



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MALADI ARIFIN, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

EVI RITA, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

YANSIH, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

ISKANDAR, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VI Desa Tanjung Seri Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Minarni, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Suriyanto, S.H., Ali Umar, S.H., dan Khairil Anwar, S.H., Msi disebut juga K. Anwar, S.H., Msi Advokat/Pengacara yang beralamat di Kompleks Perumahan green City Blok M.15 Kelurahan Suka Raja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara-Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor : 13/Pdt.G/2021 tanggal 26 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



MELAWAN :

Farida Hanum, yang beralamat di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sawaluddin, S.H., dan Freddy Purba, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Pada Kantor Law Office Sawaluddin & Associates yang beralamat kantor di Jalan Teladan Nomor 19 Kecamatan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 168/PSK-KUM/2021 tanggal 16 Agustus 2021, , untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Pemerintah Republik Indonesia C/q Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara C/q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adek Samudra, S.H., Andry Ruida Hasi, S.H., Goklas Mario Sitindaon, S.H., dan Naufaldy Surya Dharma, S.H., untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan W.R Supratman Nomor 12 Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan , untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2021/PN Kis, sebagai berikut:

➤ Bahwa, adapun duduk perkara gugatan ini adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia (diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) adalah perbuatan / atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku, atau
2. Melanggar hak Subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Sedangkan kriteria tersebut menggunakan kata “ATAU” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

- Bahwa, adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu:

I. TERHADAP TERGUGAT I

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Anak Kandung / Ahli Waris dari Almarhum PUNGUT (Ayah) meninggal pada Tanggal 03 April 2010 sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras Nomor: 474.3/863/SK/SSD-XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan Almarhumah NURHAYATI (Ibu) meninggal pada tanggal 23 Maret 2020 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sei Suka Deras Nomor: 474.3/862/SK/SSD-XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
2. Bahwa, orang tua Para Penggugat semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 13/3-SK/1987 tanggal 18 Februari 1987 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kasman ----- 75 M

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dollah ----- 84 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/Pasar umum ----- 32 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Kebun ----- 14 M
3. Bahwa, orang tua Para Penggugat ada menjual tanah tersebut sebahagian kepada Tergugat I sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996 seluas seluas $\pm 705 \text{ m}^2$ yang batas batasnya:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kasman ----- 75 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dollah ----- 10 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pungut Bin Bahri/Nurhayati--75 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Kebun ----- 10M
4. Bahwa, setelah tanah tersebut di beli oleh Tergugat I dari orang tua Para Penggugat, maka Tergugat I membangun rumah diatas tanah tersebut AKAN TETAPI dalam pembangunan rumah tersebut Tergugat I ada MENGAMBIL/MENYEROBOT tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada Para Penggugat DAN TANPA ADANYA GANTI KERUGIAN yang luasnya adalah $27 \text{ cm} \times 75 \text{ m} (7.500 \text{ Cm}) = 2.025 \text{ m} = 20,25 \text{ m}^2$
5. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I yang MENGAMBIL/MENYEROBOT Tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan telah bertentangan dan melanggar:
- a. Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:
- "Tifa perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*
- b. Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi:
- "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya"*

II. TERHADAP TERGUGAT II

1. Bahwa, setelah Tergugat I membeli tanah tersebut dari orang tua Para Penggugat, lalu Tergugat I membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I. akan tetapi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan atau Diterbitkan oleh Tergugat II TIDAK SESUAI/BERBEDA ukuran tanahnya.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, didalam Surat Ganti Rugi Nomor: 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996 JELAS ditulis bahwa ukuran tanah yang dibeli oleh Tergugat I yaitu 705 m² AKAN TETAPI didalam Sertifikat Hak Milik Yang dikeluarkan oleh Tergugat II ukuran tanahnya yaitu seluas 656 m²
3. Bahwa, selisih tanah yang di beli berdasarkan Surat ganti Rugi Nomor: 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996 seluas 705 m² dengan di Sertifikat Hak Milik seluas 656 m² adalah 49 m².
4. Bahwa Tergugat II tidak mengikut sertakan / memberitahukan kepada Para Penggugat ataupun kepada Almarhum orang tua Para Penggugat pada saat melakukan pengukuran untuk peningkatan surat dari surat ganti rugi ke Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I sehingga terjadi kesimpang siuran dari luas tanah yang dibeli oleh Tergugat I, sehingga sebahagian tanah Para Penggugat yang berbatas dengan Tanah Milik Tergugat I terkena bangunan milik Tergugat I seluas 20,25 m²
5. Bahwa, atas Perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tergugat I yang berbeda ukuran adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu: Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

III. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu:

A. Kerugian Materil:

- Biaya yang dikeluarkan Para Penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- Kerugian akibat diambil/diserobotnya tanah milik Orang Tua Para Penggugat oleh Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah)

B. Kerugian Moril:

- Harga diri dan rasa malu Penggugat ditengah masyarakat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 510.000.000,-

Terbilang: Lima ratussepuluh juta rupiah

IV. PETITUM

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang mengambil / menyerobot Tanah milik Orang tua Para Penggugat seluas 20,25 m² adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Menyatakan Batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 456 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas Tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Orang Tua Para Penggugat dikarenakan ukuran yang tidak sesuai dengan Surat Ganti Rugi Nomor: 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996.
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Tanah yang diambil/diserobot kepada Para Penggugat.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 456 yang tidak sesuai luasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi tanah yang diambil/diserobot nya kepada Para Penggugat sesuai dengan harga pasaran setempat apabila tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat
7. Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat yang baru sesuai dengan Surat Ganti Rugi Nomor: 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996 yang luasnya 705 m²
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama –sama untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu:

A. Kerugian Materil:

- Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Kerugian akibat diambil/diserobotnya tanah milik Orang Tua Para Penggugat oleh Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah)

B. Kerugian Moril:

- Harga diri dan rasa malu Penggugat ditengah masyarakat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 510.000.000,-(Lima ratus sepuluh juta rupiah)

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mau / lalai/untuk melaksanakan Petitum angka 3 (Tiga), 4 (empat) dan 5 (Lima) diatas.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kewenangan Absolut (Exseptio Declinatoire)

Bahwa dalil para Penggugat halaman 4 (empat) point 1 (satu) yaitu “ setelah Tergugat I membeli tanah dari orang tua para Penggugat, lalu Tergugat I membuat Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I. Akan tetapi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat II tidak sesuai / berbeda ukuran tanahnya

Dan kemudian point 5 (lima) menyatakan,” bahwa atas perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertikat Hak Milik Tergugat I, yang berbeda ukuran adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Bahwa bila di perhatikan dan dicermati dalil para Penggugat diatas, para Penggugat telah keberatan pada suatu keputusan Abministrasi Negara.Cq.keputusan Tergugat II (BPN) yang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), milik Tergugat I.

Bahwa terhadap keberatan para Penggugat tentang Sertipikat Hak Milik kepunyaan Tergugat I dan meminta Tergugat II untuk membatalkan SHM milik Tergugat I sebagaimana di Petitumnya, maka secara hukum yang berwenang untuk membatalkan Sertipikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa karna yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara juridis para Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan dipengadilan Negeri Kisaran. .

Bahwa oleh karna Gugatan Penggugat seharusnya dimajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang dimajukan oleh para Penggugat.

Eksepsi Hukum Materil (exceptio dilatoria)

Bahwa dalil para Penggugat halaman 3 (tiga) point 4 (empat) menyebutkan “ bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dst, dalam pembangunan rumah tersebut Tergugat I ada MENGAMBIL / MENYEROBOT

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH milik orang tua para Penggugat tersebut tanpa ada pemberitahuan
dst

Dan pada halaman 3 (tiga) point 5 juga menyebutkan,"atas perbuatan Tergugat I yang MENGAMBIL / MENYEROBOT TANAH milik orang tua para Penggugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dst

Bahwa dengan mencermati dalil para Penggugat diatas yang dituduhkan kepada Tergugat I adalah dalil yang sangat PREMATUR artinya gugatan para Penggugat terlalu dini untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah MENGAMBIL / MENYEROBOT TANAH milik para Penggugat.

Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh para Penggugat adalah membuktikan perbuatan MENGAMBIL / MENYEROBOT TANAH yang dilakukan oleh Tergugat I, hal tersebut dapat diuji dengan upaya hukum dengan membuat Laporan kepihak yang berwajib tentang adanya Penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

Bahwa oleh karena tuduhan kepada Tergugat I MENGAMBIL / MENYEROBOT tanah belum dibuktikan oleh para Penggugat apakah benar tidaknya perbuatan itu, maka secara juridis gugatan para Penggugat dapat dinyatakan PREMATUR

Bahwa karna gugatan para Penggugat dinyatakan PREMATUR, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi.

Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat(1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Bahwa apabila diperhatikan dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) alinea pertama (1) "adalah Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Komplek Gren City Blok M 15.....dst. Dalam gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan secara jelas tanggal surat kuasa yang diterimanya dari para Pemberi kuasa.

Bahwa karna Gugatan Penggugat tidak mencantumkan Tanggal Surat Kuasanya maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil hal ini ditegaskan oleh M. YAHYA HARAHAP, S.H, dalam Bukunya HUKUM ACARA PERDATA, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 436-437.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan penggugat mengandung cacat formal, maka secara yuridis gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP

Bahwa apabila diperhatikan dan dicermati gugatan Penggugat, formulasi gugatan Penggugat tidak terang atau tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 2 (dua) yang menyebutkan “Bahwa adapun duduk perkara gugatan ini adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan para Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut . Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia..... dst

Bahwa bila diperhatikan dan dicermati gugatan Penggugat, diawal gugatannya Penggugat telah terlebih dahulu menerangkan / menjelaskan arti dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa isi suatu gugatan yang diterangkan / dijelaskan Penggugat diawal gugatannya adalah menguraikan secara jelas apa yang menjadi dalil – dalilnya, Penggugat seharusnya menerangkan bagaimana hubungan hukumnya, Penggugat seharusnya menjelaskan bagaimana peristiwa – peristiwa hukum yang terjadi diantara para pihak.

Bahwa oleh karna gugatan Penggugat diawali dengan menerangkan arti Perbuatan Melawan Hukum tanpa secara jelas menguraikan apa yang menjadi dalil – dalilnya, tidak secara jelas dan tegas menerangkan bagaimana hubungan hukumnya, serta tidak menjelaskan Peristiwa – peristiwa hukum yang terjadi untuk mendasari adanya gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Bahwa oleh karna gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka secara hukum sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscruul libel).

Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscruul libel), oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Hal mana sesuai dan didukung oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung No.565 K/ SIP /1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya menyatakan “ Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa selain hal diatas, posita atau dalil – dalil gugatan penggugat antara yang satu dengan lainnya tidak Jelas dan tidak terang, jika kita lihat dan perhatikan dalil

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat halaman 3 (tiga) point 4 (empat) yang MENUDUH TERGUGAT I ada MENGAMBIL / MENYEROBOT tanah milik para Penggugat dengan luas 27 CM X 75 CM (7.500 CM) = 20,25 M2.

Bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan dalil para penggugat pada halaman 4 (empat) point 3 (tiga) para Penggugat menyatakan Tergugat I memiliki sisa tanah 49 M2.

Bahwa karena Tergugat I masih memiliki sisa tanah sebagaimana didalilkan para Penggugat didalam gugatannya, berarti secara hukum perbuatan menyerobot / mengambil tanah orang lain ADALAH TIDAK BENAR.

Bahwa karna dalil – dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang satu dengan yang lainnya, oleh karnanya secara hukum gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS OBJEK SENGKETANYA

Bahwa jika diperhatikan Gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 2 (dua) dan 3 (tiga) mengenai batas – batas tanah yang disengketan saling bertentangan terlebih pada bagian sebelah selatan.

Bahwa di point 2 menerangkan para Penggugat memiliki tanah yaitu : Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah / Pasar Umum, sedangkan pada point 3 Penggugat menerangkan dalam gugatannya, orang tua para Penggugat menjual tanahnya kepada Tergugat I yaitu : Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pungut Bin Bahri/Nurhayati.

Bahwa melihat batas – batas yang diuraikan Penggugat tidak sinkron satu sama lain, maka sudah jelas bahwa letak tanah yang menjadi objek perkara menjadi tidak jelas dan tidak pasti.

Bahwa oleh karna gugatan Penggugat tidak membuat secara jelas batas – batas tanah yang mengakibatkan objek tanah tidak jelas dan pasti, maka secara juridis Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijke Verklaard). Hal mana sesuai dan didukung oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/ SIP /1971 dalam perkara Tanao alias Duanna lawan Mustafa. Yang kaidah hukumnya menyatakan: tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum didalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain yang diuraikan diatas, bahwa batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dengan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah batas – batas dan letak tanah yang sangat jauh berbeda.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penggugat pada hal 3 (tiga) point 3 (tiga), Orang tua para Penggugat memiliki tanah dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kasman 75M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dolah 10M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pungut Bin Bahri/Nurhayati 75M
- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Kebun 10M

Bahwa tanah milik Tergugat I yang diganti rugi dari orang tua para Penggugat adalah berbatas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum 10,27M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perke PT.Moeis 10M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah KH.Azhar Manurung 69M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pungut 72M

Bahwa melihat batas – batas tanah yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya dengan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah sangat berbeda jauh batas – batas dan letaknya, dan oleh karnanya maka objek yang disengketan oleh para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa oleh karna objek yang disengketan oleh para Penggugat kabur dan tidak jelas, dikarenakan batas – batas tanah yang berbeda, maka patut secara hukum jika Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijke Verklaard). Hal mana sesuai dan didukung oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung No.81 K/ SIP/ 1971,dalam perkara Tanao alias Duanna lawan Mustafa. Yang kaidah hukumnya menyatakan: tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum didalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa jika dicermati dan diperhatikan antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas dan tidak sinkron, antara Posita dan Petitum sangat Kontradiksi hal tersebut dapat dilihat dalam petitumnya dengan point – point sebagai berikut :

- Pada point 3 (tiga) Penggugat menyatakan Batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik No.456 yang ditebitkan oleh Tergugat II atas tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari orang tua para Penggugat dikarenakan ukuran yang tidak sesuai dst.
- Pada point 4 (empat) Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah yang diambil / diserobot kepada para Penggugat.

Bahwa Petitum point 3 dan 4 yang dimintakan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah sangat tidak masuk akal, karna hal tersebut tidak pernah

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dalam positanya. Dan oleh karnanya bahwa segala sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita / dalil gugatannya, tidak dapat dimintakan dalam petitum.

Bahwa oleh karena Petitum point 3 dan 4 tidak ada dimintakan dalam positanya / dalilnya, oleh karnanya gugatan Penggugat menjadi kabur maka secara *juridis* Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hal mana sesuai dan didukung oleh *Jurisprudensi* Mahkamah Agung No.28 K/ SIP /1973 tanggal 05 November 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan “apabila petitum tidak sinkron atau tidak sesuai dengan posita maupun tidak bersifat alternatif menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak diterima”.

- Pada point 6 (enam) Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi tanah yang diambil / diserobot nya kepada para Penggugat sesuai dengan harga pasaran setempat apabila tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat.

Bahwa petitum point 6 yang dimintakan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah kabur dan tidak jelas karna tidak menjelaskan berapa harga pasaran tanah yang dituntutnya? Berapa nilai kerugian yang akan diganti?, dan selain itu petitum tersebut tidak ada dimintakan Penggugat dalam positanya / dalil gugatannya.

Bahwa oleh karena Petitum point 6 tidak ada dimintakan dalam positanya, dan juga tidak menjelaskan berapa harga pasaran tanah yang dituntutnya dan berapa nilai kerugiannya?., oleh karnanya gugatan Penggugat menjadi kabur maka secara *juridis* Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hal mana sesuai dan didukung oleh *Jurisprudensi* Mahkamah Agung No.28 K/ SIP /1973 tanggal 05 November 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan “apabila petitum tidak sinkron atau tidak sesuai dengan posita maupun tidak bersifat alternatif menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak diterima”.

- Pada point 7 (tujuh) Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat yang baru sesuai dengan surat ganti rugi Nomor : 593 / 05 / AP / 96 tanggal 25 Januari 1996 yang luasnya 705 M2
- Pada point 9 (sembilan) Menghukum para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.1000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila tidak mau/lalai untuk melaksanakannya Petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima).

Bahwa Petitum point 7 dan 9 yang dimintakan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah sangat tidak masuk akal, karna hal tersebut tidak pernah

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan dalam positanya. Dan oleh karenanya bahwa segala sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita / dalil gugatannya, tidak dapat dimintakan dalam petitum.

Bahwa oleh karena Petitum point 7 dan 9 tidak ada dimintakan dalam positanya / dalilnya, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur maka secara *juridis* Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hal mana sesuai dan didukung oleh *Jurisprudensi* Mahkamah Agung No.28 K/ SIP /1973 tanggal 05 November 1975, yang kaidah hukumnya menyatakan “apabila petitum tidak sinkron atau tidak sesuai dengan posita maupun tidak bersifat alternatif menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak diterima”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat, kecuali ada pengakuan yang tegas dari Tergugat I.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I kemukakan pada bahagian Eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah dimuat pada bahagian ini sehingga tidak perlu diulangi kembali.
3. Bahwa benar Alm. Kedua orang tua para Penggugat ada menjual tanah kepada Tergugat I dan suami Tergugat I Alm. Khairul Azhar Manurung, yang dibuat dengan SURAT PENYERAHAN / GANTI RUGI. surat penyerahan / ganti rugi tanah dibuat dihadapan Kepala Desa Sei Suka Deras dan dihadiri saksi – saksi yaitu Penggugat I (MALADI ARIFIN) dan suami Penggugat II yaitu (SUGIMAN). nantinya bukti surat tersebut akan ditunjukkan oleh Tergugat I pada saat persidangan pembuktian.
4. Bahwa adapun batas – batas tanah yang diakui dan dibenarkan Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi yang dibuat oleh Alm. Kedua orang tua para Penggugat dengan Tergugat I dan suami Tergugat I Alm. Khairul Azhar Manurung, yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh Penggugat I (MALADI ARIFIN) dan suami Penggugat II yaitu (SUGIMAN) adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum -----	10,27 M
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perke PT.Moeis -----	10 M
Sebelah Timur berbatas dengan tanah KH.Azhar Manurung -----	69 M
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pungut -----	72 M

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan tidak membenarkan dalil para Penggugat halaman 3 (tiga) point 3 (tiga) mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/ 05/ AP/ 96 tanggal 25 Januari 1996 seluas 705 M2 dan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



batas – batas tanah yang disebutkan didalam surat tersebut. Karna Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut tidak pernah diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat I maupun Suami Tergugat I Alm.KH. Azhar Manurung.

6. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat sebagaimana dalilnya halaman 3 (tiga) point 4 (empat), Tergugat I dengan tegas menyatakan dalam waktu membangun rumah tidak ada mengambil / menyerobot tanah milik para Penggugat. Tergugat I membangun rumah diatas tanahnya sendiri yang sudah diganti rugi dari orang tua para Penggugat, pada saat ganti rugi diketahui oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh Penggugat I (MALADI ARIFIN) dan suami Penggugat II yaitu (SUGIMAN), oleh karnanya dalil yang telah dikemukakan oleh para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
7. Bahwa selain dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, Tergugat I melihat ada dalil yang aneh yang tidak masuk akal yang diuraikan para Penggugat didalam gugatannya, yaitu “ Akan tetapi dalam pembangunan rumah tersebut Tergugat I ada Mengambil / Menyerobot tanah milik orang tua para Penggugat tersebut tanpa ada Pemberitahuan kepada para Penggugat dan tanpa adanya ganti kerugian”

Bahwa dengan ini Tergugat I dengan tegas menyatakan sewaktu Tergugat I membangun rumah tersebut, orang tua para Penggugat sebagai penjual langsung masih hidup dan tidak pernah mempersalahkannya ataupun keberatan. Dan oleh karnanya Tergugat I melihat aneh tuduhan para Penggugat, dan dengan tidak ada maksud menggurui para Penggugat, seandainya perbuatan itu benar, Tergugat I mau bertanya kepada para Penggugat!! Apakah seseorang yang Mengambil / Menyerobot tanah akan memberitahukan perbuatannya kepada pemilik tanah yang diserobotnya? atau apakah seorang Pencuri akan memberitahukan perbuatannya kalau dia akan mencuri? Tentu kita semua sudah tau apa yang menjadi jawabannya dan cobalah dijawab didalam hati dan logikanya para Penggugat.

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan tidak benar Tergugat I Mengambil / Menyerobot tanah para Penggugat dengan luas hanya 27 CM X 75 M (7.500 CM) = 2.025 M = 20,25 M. Menurut Tergugat I dalil yang diutarakan para Penggugat adalah yang sangat aneh dan tidak masuk akal artinya tuduhan para Penggugat sangat rendah nilainya dikarenakan luasan tersebut tidak cukup untuk ukuran satu keramik.

8. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat halaman 3 (tiga) pada point 5 (lima), dengan Tegas Tergugat I kembali menyatakan tidak pernah Mengambil / Menyerobot tanah milik orang tua para Penggugat dan tidak pernah



melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada para Penggugat. Bahwa tanah Tergugat I diperoleh berdasarkan ganti rugi dari orang tua para Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh Penggugat I (MALADI ARIFIN) dan suami Penggugat II yaitu (SUGIMAN).

9. Bahwa benar tanah yang sudah diganti rugi Tergugat I dari orang tua para Penggugat sudah disertipikatkan oleh Tergugat I dan Sertipikat Hak Miliknya telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan Luas 656 M2.

10. Bahwa namun apabila para Penggugat mempersoalkan hal tersebut sesuai dengan dalilnya, menurut Tergugat I dalil para Penggugat adalah dalil yang SANGAT PREMATUR, DALIL YANG TIDAK ADA KEBENARANNYA SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM, karna yang seharusnya merasa keberatan adalah pihak Tergugat.

11. Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada halaman 4 (empat) point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), apabila dicermati adalah dalil yang keliru dan bertolak belakang / tidak sinkron satu sama lain. Didalam Jawaban ini Tergugat I akan menjelaskan dan mengikuti dalil para Penggugat untuk menguji suatu kebenaran :

- Menurut Penggugat Luas tanah menurut ganti rugi = 705 M2
- Menurut Penggugat Luas berdasarkan SHM = 656 M2 –
- Menurut Penggugat Luas sisa tanah milik T-1 = 49 M2

Bahwa secara hitungan – hitungannya Tergugat I masih memiliki sisa tanah 49 M2, karna masih memiliki sisa tanah dan sudah diganti rugi berarti Tergugat I tidak benar mengambil / menyerobot tanah sebagaimana yang dituduhkan.

Bahwa selanjutnya sisa tanah milik Tergugat I yaitu 49 M2, dikurangkan dengan 20,25 M2 sebagaimana yang dituduhkan para Penggugat, berarti Tergugat I masih memiliki sisa tanah lagi seluas = 28,75 M

Oleh karnanya berdasarkan uraian – uraian diatas, bahwa apa yang dituduhkan para Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karnanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

12. Bahwa karna menurut Tergugat I, gugatan Penggugat tidak masuk akal dan telah membuat malu Tergugat I, untuk itu nantinya Tergugat I akan mengajukan gugatan terpisah dari perkara ini terhadap orang-orang yang mengaku pemilik tanah diatas tanah milik Tergugat I.



Berdasarkan hal hal yang telah Tergugat I uraikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Tergugat I mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara yang Tergugat I ajukan dalam perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya .

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring)
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat II.
- Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)
 - Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan halaman 10 nomor 5 gugatan *a quo*, menerangkan :

Petitum gugatan pada halaman 10 nomor 5 :

"Menyatakan Batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 456 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas Tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Orang Tua Para Penggugat dikarenakan ukuran yang tidak sesuai dengan Surat Ganti Rugi Nomor : 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996."

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai permohonan untuk MEMBATALKAN Sertipikat Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 456 atas nama Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (-in casu- Tergugat II).

- Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalah merupakan suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 456 atas nama Tergugat I, yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual, dan final, sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) UU PTUN, yang mana unsurnya bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Unsur Konkrit : yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 456 atas nama Tergugat I, telah diterbitkan secara nyata/jelas oleh Turut Tergugat II.
- Unsur Individual : yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 456 atas nama Tergugat I, telah diterbitkan untuk kepentingan individu/khusus kepada para Pemegang Hak.
- Unsur Final : yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 456 atas nama Tergugat I, tidak memerlukan persetujuan dari pihak/institusi lain.

5. Bahwa berdasarkan UU PTUN, maka dengan demikian ruang lingkup/kewenangan secara absolut untuk menyatakan tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 456 atas nama Tergugat I, yang diterbitkan oleh Tergugat II, serta permintaan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik tersebut sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat baik di dalam posita dan maupun dalam petitum gugatan *a quo* adalah merupakan kewenangan Badan Peradilan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (-in casu- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dan
BUKAN Badan Peradilan Umum (-in casu- Pengadilan Negeri Kisaran)

III. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 2 secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas Gugatan Pengugat atas Sertipikat Hak Milik No. 456 terdaftar/tercatat atas nama Tergugat I, terbit pada tanggal 16 Desember 2008, dimana Gugatan yang baru diajukan/didaftarkan Para Penggugat dalam perkara a quo ke Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Februari 2021 telah lewat lebih dari 13 (tiga belas) tahun, sehingga menurut hukum yang berlaku di Indonesia gugatan Penggugat tersebut juga TELAH GUGUR KARENA LEWAT WAKTU (KADALUWARSA).

3. Bahwa untuk mendukung argumentasi Tergugat II, perkenankanlah Tergugat II merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yang menegaskan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2 PK/Pdt/2008 tanggal 23 Mei 2008 :

"Bahwa sertifikat atas nama Tergugat I telah lebih dari 5 (lima) tahun sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat digugat lagi".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.298 PK/Pdt/2012 tanggal 22 November 2012 :

"karena kepemilikan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik yang terbit lebih dari 5 tahun dan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kepemilikan tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun maka kepemilikan tersebut adalah sah secara hukum".

4. Bahwa bertitik tolak dari fakta hukum dan landasan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena KADALUWARSA.

IV. Gugatan Pelawan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalil Penggugat, baik Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak jelas obyek perkaranya. Dimana di dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 4, Penggugat tidak ada sama sekali menyebutkan Nomor Sertipikat serta letak atau lokasi bidang tanah dalam Sertipikat, namun tiba-tiba di dalam Petitum Gugatan malah menyebutkan Nomor Sertipikat Hak Milik No. 456. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat dan menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*).
2. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta untuk menyatakan Batal atau tidak sah SHM No. 456 yang diterbitkan oleh Tergugat II, namun kemudian Penggugat juga meminta Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat yang baru sesuai dengan Surat Ganti Rugi Nomor : 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996 yang luasnya 705 M² sehingga mengakibatkan petitumnya tidak jelas dan rancu serta tidak konsisten mengenai apa yang sebenarnya diminta oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya. Selain itu, Petitum gugatan *a quo* tidak menjelaskan secara rinci mengenai untuk atas nama siapa Sertipikat baru yang diminta Penggugat sehingga menyebabkan kekaburan dalam Petitum Gugatan *a quo* (*Obscuur Libel*).
3. Bahwa Selain itu, Petitum gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II tersebut tidak jelas dan bertentangan dengan posita Para Penggugat karena permintaan/tuntutan Para Penggugat mengenai Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat tidak ada dimintakan/dijelaskan dalam Posita gugatan *a quo*. Dan oleh karenanya bahwa segala sesuatu yang tidak dikemukakan dalam Posita gugatan *a quo* tidak dapat dimintakan dalam Petitum sehingga berdasarkan hal tersebut terlihat ketidaksinkronan Posita dan Petitum gugatan *a quo*.



4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* juga mendalilkan batas-batas tanah yang dijual orangtua Para Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996 yaitu :

- Sebelah Timur : Kasman 75 M
- Sebelah Barat : Dollah 10 M
- Sebelah Selatan: Pungut Bin Bahri/Nurhayati 75 M
- Sebelah Utara : Pasar Kebun 10 M

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas, kabur dan mengada-ada. Faktanya, batas-batas yang tersebut dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi Nomor : 03/II/AP/96 adalah:

- Sebelah Utara : pasar umum10,27 M
- Sebelah Selatan: Perk. PT. MOEIS 10 M
- Sebelah Timur : KH. AZHAR MANURUNG 69 M
- Sebelah Barat : tanah PUNGUT 72 M

5. Bahwa dikarenakan ketidaksesuaian antara posita dan petitum Gugatan *a quo* serta batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan *a quo* adalah salah sehingga mengakibatkan gugatan perkara *a quo* menjadi keliru dan kabur (*obscur libel*) dimana Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tetapnya telah menyatakan adanya kekeliruan/ketidakjelasan dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, berikut kutipan dari Yurisprudensi tersebut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28K/Sip/1973 tanggal 05 November 1975 :

"Apabila petitum tidak sinkron atau tidak sesuai dengan posita maupun tidak bersifat alternatif menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 :

"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak diterima".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 :

"Jika Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 :



"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

6. Bahwa selain itu, Para Penggugat dalam mendalilkan Kerugian adalah mengada-ada dan tidak jelas. Baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan, Penggugat tidak ada menjelaskan dengan jelas dan sempurna atau terperinci mengenai perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II yang menimbulkan kerugian materiil dan moril, dimana hal tersebut sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yang menegaskan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 :

"Petitum tentang kerugian dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian materiil yang dituntut".

Putusan Mahkamah Agung RI No.1720 K/Pdt/1986, Tanggal 18 Agustus 1986 :

"Tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian, dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa adanya perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971, Tanggal 02 Juni 1971:

"... suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim".

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan kaburnya dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum gugatan a quo (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap secara -*mutatis-mutandis*- tertuang Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan yang ditujukan untuk Tergugat II dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat II dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat II yang telah menerbitkan obyek perkara *a quo* atas nama Tergugat I telah berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 3, pasal 4, pasal 5, Pasal 6 Tentang Pendaftaran Tanah. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 456 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana prosedur tersebut dimulai dan didasarkan atas adanya permohonan dari pemohon yaitu disertai dengan dasar perolehan tanah dan identitas pemohon, kemudian dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan berupa hasil dalam bentuk Surat Ukur, kemudian ditetapkan Keputusan Pemberian Hak terhadap bidang tanah yang dimohonkan yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek perkara *a quo*.
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II tidak pernah mengikutsertakan Para Penggugat atau Alm. orangtua Para Penggugat untuk memberikan keterangan tentang tanah obyek perkara *a quo* dan Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena dalam proses pendaftaran obyek perkara *a quo*, pada saat dilakukan pengukuran menerapkan Asas Kontradiktur Delimitasi, yaitu asas yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya, dimana Tergugat II dalam melakukan pengukuran didasarkan pada penunjukan pemohon dan kondisi fisik yang dikuasai pemohon di lapangan, yang kemudian dilakukan perhitungan secara kadastral, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa Tergugat menolak Petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk menerbitkan Sertipikat yang baru sesuai dengan Surat Ganti Rugi

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593/05/AP/96 tanggal 25 Januari 1996 yang luasnya 705 M² dikarenakan masih melekat Sertipikat Hak Milik Nomor 456/Desa Sei Suka Deras terdaftar atas nama Faridah Hanum, dimana Sertipikat Hak Milik tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum karena perolehan haknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II secara nyata tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam melakukan penerbitan sertipikat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa Tergugat II Menolak dalil Posita Gugatan Para Penggugat mengenai Kerugian Para Penggugat dan Petitum Gugatan Para Penggugat yang meminta Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I untuk membayar ganti rugi baik materil maupun moril dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat II tidak ada melakukan penyerobotan tanah milik orangtua Para Penggugat dan penyerobotan seperti yang didalilkan Para Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

8. Bahwa selain dan selebihnya terhadap gugatan Para Penggugat tidak Tergugat II tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya yang ditujukan untuk Tergugat II.
- Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 29 Juli 2021, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran diucapkan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kisaran diucapkan, Para Pembanding semula Para Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pdt/2021/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, Para Pembanding semula Para Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 29 Juli 2021, tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah disertai dengan memori banding tertanggal September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 September 2021. Memori Banding mana telah disampaikan sebagaimana mestinya kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 16 September 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 September 2021;;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2021

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Oktober 2021, Kontra Memori Banding mana telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kis, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 September 2021 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 September 2021 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 September 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat, tertanggal 24 Agustus 2021 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon agar hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara ini dengan amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Nomor: 13/Pdt.G/2021/ PN.Kis
3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat seluruhnya.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kontra Memori Banding dari Terbanding I / Tergugat I.
2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 13/Pdt. G/2021/ PN. Kis tertanggal 29 Juli 2021.

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 29 Juli 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut serta surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali dan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat hanyalah merupakan pengulangan semata atas apa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, sehingga memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 29 Juli 2021, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 29 Juli 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg (Stb. No. 1947/227) dan undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 29 Juli 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021, oleh kami Albert Monang Siringoringo, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Longser Sormin, SH., MH, dan DR. Henry Tarigan, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herman Sebayang, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota:

dto

DR. Longser Sormin, SH.,MH

dto

DR. Henry Tarigan, SH., M.Hum

Hakim Ketua,

dto

Albert Monang Siringoringo, SH., MH

Panitera Pengganti

dto

Herman Sebayang, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 460/Pdt/2021/PT MDN